



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 181/ 10/403.412.04/2021

T E N T A N G

BESARAN MAKAN DAN MINUM UNTUK KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KARANGSONO
TAHUN 2021

Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang kegiatan di lingkungan pemerintah desa karangsono maka perlu dianggarkan makan minum;
2. Bahwa besaran anggaran makan minum disesuaikan dengan kemampuan desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan besaran anggaran makan dan minum untuk kegiatan yang ada Desa;

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2021 ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono
Pada tanggal : 02-01-2021
KEPALA DESA KARANGSONO

BUDI JATMIKO

Lampiran 1 : Besaran Anggaran Makan
dan Minum untuk kegiatan
Desa

Nomor : 181/ 10 /403.412.04/2020

Tanggal : 02 Januari 2021

NO	URAIAN	JUMLAH KOTOR	PAJAK DAERAH 10%	PPH PS 23 4%	JUMLAH BERSIH SETELAH PAJAK
1	Makan	Rp. 17.000,-	Rp. 1.700,-	Rp. 680,-	Rp. 14.620,-
2	Snack	Rp. 10.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 400,-	Rp. 8.600,-

Karangsono, 02 Januari 2020

Kepala Desa Karangsono

BUDI JATMIKO